

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN  
PERS**

**(Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat

Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TESIS**



Disusun Oleh :

**Alfan Pathriansyah Masagala**

**( 20171070021 )**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan saknsi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2020

Yang menyatakan,

Alfan Pathriansyah Masagala

## MOTTO

*Penemuan merupakan output terpenting dari otak kreatif setiap manusia  
“Tujuan utamanya yakni mengusai misteri pikiran  
atas material dunia secara utuh,  
dan pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia”*

(Nikola Tesla)

*“Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya  
akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan Allah SWT”*

(Drs. H. Mohammad Hatta)

*“Kita tidak mewarisi dosa siapapun dan tidak akan ada  
seorangpun yang akan mewarisi dosa-dosa kita”*

(Kiai Haji Ahmad Dahlan)

*“Cita-citamu tidak akan pernah berhasil jika kamu terlalu lama berpikir”*

*Habiskan kesalahanmu sebanyak mungkin*

*Terima kegagalanmu, kemudian lakukan lagi ! lagi dan lagi !*

(Alfan P. Masagala)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-NYA,

maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah

penulis, penulis persembahkan Tesis ini kepada :

Teruntuk Orang Tua Bapak Misben, SP dan Ibunda Wa Fayah

yang penulis sangat hormati, sayangi, dan cintai, terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilan penulis

Keluarga besar penulis yang senantiasa menemani dan membantu dalam kondisi apapun

Para pengajar penulis

Semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna bagi Penulis untuk berbakti kepada

Bangsa dan Negara

Sahabat-sahabat penulis yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis yang berjudul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara).

Penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang strata dua guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penulisan tesis tentunya terdapat kesulitan dan hambatannya, namun berkat dukungan, pengarahan, bimbingan dan pencerahan yang diperoleh terutama dari dosen pembimbing sehingga segala bentuk kesulitan dan hambatannya dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik itu kekurangan dari segi aspek kualitas maupun kuantitas dari materil penelitian yang disajikan. Semua hal didasarkan pada kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan solusi, masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk masa mendatang. Selanjutnya dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Yenni Widowaty, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga selaku tim penguji serta dosen pembimbing tesis.
2. Bapak Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL, selaku Ketua Tim Penguji dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta beliau selaku Dosen Penguji dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum. Selaku Tim Penguji dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Dosen-dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Sdr. Algazt A. Masagala ,Alfat M. Masagala, Afred Abdillah, selaku keluarga kandung yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan hingga penulis menyelesaikan tesis.
7. Sdri. Satriana Rahmatullah Bakara selaku teman yang selalu menemani, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

8. Staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam pengurusan segala bentuk administrasi untuk menyelesaikan tesis.
9. Kawan-kawan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah menjadi teman diskusi selama di dalam ataupun di luar kelas.
10. Keluarga Besar Muna Sulawesi Tenggara Yogyakarta yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada penulis sampai dapat menyelesaikan tesis.
11. Keluarga Besar LKBH Pandawa yang selalu mendukung dan menjadi tempat diskusi kepada penulis selama menyelesaikan tesis.

Harapan penulis semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri sebagai pondasi keilmuan untuk melaksanakan tugas dimasa yang akan datang. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 12 Januari 2020.

Penulis

**Alfan Pathriansyah Masagala**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Sistem Hukum ( <i>Legal System Theory</i> ).....	11
2. Teori Tanggung Jawab Sosial ( <i>Social Responsibility Theory</i> ) .....	14
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana ( <i>Criminal Liability Tehory</i> ).....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pers.....	22
1. Pengertian Pers .....	22
2. Kebebasan Pers .....	24



3. Pengertian Jurnalistik .....	29
4. Kode Etik Jurnalistik .....	31
5. Pengertian Hak jawab .....	35
B. Penyelidikan dan Penyidikan .....	36
1. Penyelidikan .....	37
2. Penyidikan .....	39
C. Tindak Pidana .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana .....	43
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	45
D. Pencemaran Nama Baik .....	47
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	47
2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Metode Pendekatan .....	56
C. Jenis Bahan Hukum .....	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	59
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	60
F. Analisis Bahan Hukum .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers .....	61
B. Mekanisme Penyidik Memastikan Adanya Pencemaran Nama Baik dalam Penyajian Berita yang Dilakukan oleh Pers.....	75
C. Solusi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	102

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**